

Upaya Preventif dalam Menangani Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial

Wahyu Edy Amrulloh

Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

e-mail: wahyu.edy@umk.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ternyata juga diikuti dengan dampak negatifnya, salah satunya yaitu kasus ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial. Kasus ujaran kebencian sangat sulit untuk diatasi atas penyebarannya, tapi harus selalu diupayakan untuk dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dan merugikan orang lain. Bisa kita lihat sendiri bagaimana ujaran kebencian selalu ada setiap waktu di media sosial. Pribadi manusia tidak jarang yang dihujat dengan kata-kata umpatan yang disebabkan hanya karena suatu pernyataan tertentu. Hal itu bisa membuat rasa kemanusiaan kita menurun dan bisa menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya preventif dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan cara penelusuran data kepustakaan sebagai data utama ditambah observasi maya sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dalam mengatasi kasus ujaran kebencian di media sosial antara lain yaitu meningkatkan literasi publik dan konten positif, klarifikasi kebenaran atas berita yang diduga bohong (hoaks) secara cepat dan sinergis, meningkatkan kemampuan polisi siber, serta melakukan pendekatan persuasif dengan para akademisi dan tokoh-tokoh agama.

Kata Kunci : *Upaya Preventif, Ujaran Kebencian, Media Sosial*

Abstract

The rapid development of digital technology is also followed by its negative impacts, one of which is the case of hate speech that often occurs on social media. Hate speech cases are very difficult to overcome for their spread, but they must always be prevented so as not to cause a wider impact and harm others. We can see for ourselves how hate speech occurs all the time on social media. It is not uncommon for human beings to be blasphemed with swear words just because of a certain statement. It can make our sense of humanity decrease and can cause harm. This research aims to analyze preventive efforts in handling cases of hate speech on social media. The research method used is normative juridical, by searching literature data as the main data plus virtual observation as supporting data. The results show that preventive efforts in overcoming cases of hate speech on social media include

increasing public literacy and positive content, clarifying the truth of news that is suspected of being false (hoax) quickly and synergistically, increasing the ability of cyber police, and taking a persuasive approach with academics and religious leaders.

Keywords : *Preventive Efforts, Hate Speech, Social Media*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital sangat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat. Semakin mudah dan murah perangkat berbasis teknologi informasi dan akses internet berimbas kepada semakin banyaknya pengguna internet. Sebagian besar pengguna internet mengakses internet khususnya mengakses media sosial yang mana di sisi lain ujaran kebencian berkembang pesat melalui media sosial. Efek ujaran kebencian sangat besar di kehidupan sosial masyarakat. Media sosial *online* bisa menjadi sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (Septanto, 2018). Sifatnya yang cepat dan luas tanpa mengenal jarak dan waktu, media sosial dan kehidupan dunia maya digemari oleh semua orang, mulai dari strata kelas bawah sampai kelas elit.

Setiap ada informasi atau konten yang diunggah di dunia maya baik melalui media pemberitaan, media sosial, maupun segala jenis media *online* lainnya, seringkali memunculkan berbagai komentar, baik komentar yang pro konten maupun komentar yang kontra terhadap isi konten atau informasi. Apalagi isi konten atau informasinya bersifat sensitif yang menyudutkan dan merugikan pihak-pihak atau kelompok tertentu, pasti akan memunculkan komentar yang negatif bahkan saling serang. Perbuatan saling serang tersebut tidak hanya berakhir di dunia maya namun bisa berlanjut pada kehidupan dunia nyata seperti pertikaian dan akhirnya sampai ke pengadilan.

Mudahnya akses terhadap media *online* kalau tidak digunakan secara baik dan bijak bisa menjadi bumerang bagi kita. Mereka yang memosting konten di media sosial pasti mempunyai alasan dan tujuan tertentu, mulai alasan ekonomi, politik, hukum yang dianggap lemah, masalah pribadi, rasa benci terhadap orang lain, atau bahkan hanya sekedar iseng. Termasuk motif politik atau kekuasaan yang disinyalir juga menjadi salah satu faktor penyebaran ujaran kebencian di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memperluas sarana pendidikan terkait dengan manfaat dan bahaya berteknologi kepada masyarakat agar masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen menjadi lebih sadar tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar (Abdul Aziz H, 2015). Namun dengan alasan apapun, ujaran kebencian sama sekali tidak dibenarkan dan bisa berakibat hukum.

Penulis mengangkat permasalahan ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya preventif dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan cara penelusuran data kepustakaan sebagai data utama dan dikaji berdasar hukum

yang berlaku. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan sebuah objek penelitian dan kasus-kasus ujaran kebencian yang dianalisa secara kualitatif. Ditambah dengan observasi maya di media sosial yang ada muatan ujaran kebenciannya sebagai data pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Teknologi Digital pada Platform Media Sosial

Pola kehidupan manusia selalu berkembang dari zaman ke zaman. Mulai dari manusia belum mengenal teknologi sampai pada mengenal dan menguasai teknologi yang serba canggih dan cepat. Dan hampir seluruh negara di dunia memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempermudah dan membantu kehidupan mereka. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya (Ngafifi, 2014).

Teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*tecnologia*" yang berarti pembahasan sistematis mengenai seluruh seni dan kerajinan. Dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (*know-how of making things*) atau bagaimana melakukan sesuatu (*know-how of doing things*), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jual (Martono, 2012).

Perkembangan teknologi merupakan anugerah yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan selalu berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi dalam suatu teknologi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini (Ngafifi, 2014). Salah satunya yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat melalui sarana-sarana atau media teknologi. Bahkan salah satu indikator sebuah negara dianggap menjadi negara maju yaitu mempunyai kecanggihan teknologi.

Teknologi merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam mempengaruhi perubahan sosial budaya di masyarakat. Bahkan teknologi hampir selalu menjadi ciri modernitas. Seorang individu seakan-akan belum layak dikatakan sebagai manusia modern jika ia tidak bersentuhan dengan teknologi. Perubahan yang terjadi dari penemuan pada teknologi maupun inovasi internet menyebabkan tidak hanya memunculkan media baru. Berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti komunikasi maupun

interaksi, juga mengalami perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dunia seolah-olah tidak ada lagi batasan dan tidak ada lagi kerahasiaan yang dapat ditutupi. Aktivitas orang lain dapat diketahui melalui media sosial, sementara mereka tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya (Sarkawi, 2016).

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sendiri ikut berkembang pesat dimana pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2016 berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam per hari untuk mengonsumsi internet (dunia maya) melalui telepon selular. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas tentang perkembangan media sosial (www.setkab.go.id). Menurut data riset kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan Polling Indonesia, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2018 sudah mencapai 171,17 juta orang, dengan usia pengguna internet paling banyak yaitu usia 15-19 tahun, yang berarti masih usia remaja (Katadata.co.id). Sedangkan menurut data riset *We Are Social* mengungkapkan bahwa sampai Februari 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta orang, dan pengguna media sosial mencapai 160 juta orang (Detik.com). Yang menjadikan risikan yaitu usia remaja menjadi pengguna paling banyak di dunia maya karena pada usia remaja pada umumnya sikap dan pemikirannya masih labil.

Namun di balik manfaat dan keuntungannya, penggunaan teknologi yang tidak tepat dan kurang bijak, bisa menimbulkan masalah tersendiri, salah satunya yaitu kasus ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial.

Ujaran Kebencian di Media Sosial

Media sosial yang bersifat dunia maya bukanlah dunia alam fana yang penuh angan-angan dan khayalan, sehingga semua orang bisa seenaknya sendiri untuk berbuat dan berkomentar akan suatu hal, tanpa memikirkan nanti apa yang ditimbulkannya pada dunia nyata. Dunia maya (dunia digital) pada hakikatnya sebenarnya juga termasuk bagian dari dunia nyata, sehingga segala risiko atau akibat dari perbuatan di dunia maya bisa dipertanggungjawabkan oleh si pelaku di dunia nyata.

Kita seringkali miris melihat fenomena ujaran yang ada di dunia maya media sosial. Setiap kali ada informasi atau pemberitaan di dunia maya yang sekiranya dianggap wajar dan netral, masih ada saja yang berkomentar negatif. Komentar negatif semacam ini pasti akan ada yang menanggapi, baik tanggapan negatif maupun tanggapan yang positif. Apalagi informasinya bermuatan sindiran, kritik, atau mungkin merendahkan orang atau kelompok tertentu, pasti akan memunculkan tanggapan yang negatif pula. Bahkan tidak sedikit orang yang dengan mudahnya mengumpat dengan kata-kata nama binatang atau kata-kata kotor lainnya yang ditujukan kepada orang lain yang tidak dia sukai.

Berbagai bentuk umpatan dan ujaran kebencian bukanlah sesuatu yang sepele. Ia tercipta atau diciptakan bisa hanya sekedar spontanitas, respect (upaya membela diri) atau bisa dengan sengaja dan terarah mempunyai tujuan tertentu. Sekalipun hanya sekedar respect, namun tetap saja bisa memungkinkan aksi saling balas. Apalagi ujaran kebencian

yang sengaja diciptakan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, pasti jauh lebih besar risikonya. Ada suatu kejadian di salah satu media sosial, dua orang saling mengomentari konten informasi yang sama, karena saling pro dan kontra, dua orang tersebut terus berdebat dan saling berujar/berumpat di kolom komentar. Akhirnya mereka berjanji saling bertemu di salah satu tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukannya menyelesaikan masalah dengan berargumentasi baik-baik, tetapi mereka saling baku hantam dan sampai ada yang jatuh ke tanah. Sebenarnya mereka tidak ada yang menang, namun mereka semua adalah kalah, yaitu dikalahkan oleh ego dan nafsu masing-masing. Kasus berikutnya yaitu status Twitter Benny Handoko yang menyebut mantan anggota DPR Muhammad Misbakhun dengan sebutan “perampok century”. Benny dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE atas pencemaran nama baik dengan vonis hukuman 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Masih banyak contoh kasus serupa yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Termasuk di grup-grup WhatsApp, setiap hari kita pasti dapat kiriman informasi dari anggota grup, yang mana seringkali pula terdapat berbagai komentar terhadap konten informasi baik anggota yang pro maupun anggota yang kontra, bahkan bernada negatif.

Manusia sebagai makhluk sosial secara fitrahnya pasti ingin hidup bersosial dan berinteraksi dengan yang lainnya, termasuk ingin mengutarakan segala pikiran dan pendapatnya. Kebebasan berpendapat dan mengungkapkan pikiran memang telah diatur dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan beberapa Undang-undang. Namun pengertian bebas tidak bisa dimaknai sembarangan, apalagi dimaknai bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan yang jelas dan tidak mengindahkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat, berkomunikasi, memperoleh dan menyebarkan informasi antara lain :

Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain UUD NRI 1945, dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga mengatur mengenai kebebasan berpendapat :

Pasal 1 angka (1)

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada pasal tersebut disebutkan kata bebas dan bertanggung jawab, artinya seseorang bebas mengeluarkan pendapat mereka apapun, namun tetap ada batasan dan

pertanggungjawabannya terhadap apa yang mereka sampaikan. Mengenai batasan-batasan dalam penyampaian pendapat dipertegas dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 yaitu :

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengenai pengaturan dan batasan-batasan pertanggungjawaban dalam penyampaian pendapat di muka umum di atas, diatur pula lebih lanjut khusus di dunia maya (elektronik/digital) mengenai larangan-larangan atau batasan bersuara/berpendapat yang tidak boleh dilakukan tentang penyampaian informasi pada media elektronik/dunia maya yaitu oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (revisi UU ITE), yang lengkap mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi orang-orang yang suka melakukan ujaran kebencian di dunia maya. Serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim S., pernah mengatakan bahwa dunia maya sekarang sedang dilanda penyakit hati. Sampah informasi bertebaran secara masif tanpa verifikasi dan konfirmasi. Hoaks, fitnah, dan hujatan bersahut-sahutan nyaris tiada henti. Mengutip data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lukman mengemukakan, pada akhir 2016 terdapat sedikitnya 800 laman internet yang diduga menjadi produsen virus hoaks, berita palsu, dan ujaran kebencian. Beliau menambahkan tulisan atau berita dari situs-situs tersebut tersebar melalui Facebook, Twitter, hingga grup-grup WhatsApp. Virus-virus itu langsung menyerang otak dan mengoyak nalar insani (Antarane.ws.com).

Tidak ada kata/istilah pasti mengenai istilah ujaran kebencian baik di KUHP maupun di UU ITE, tapi terdapat istilah penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan. Namun dalam pengertian yang lebih luas oleh para ahli, istilah itu semua tercakup dalam ujaran kebencian. Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diterangkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Penyebaran berita bohong
- h. Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial.

Sepanjang tahun 2017 ada 5.061 kasus *cyber crime* atau kejahatan siber yang ditangani Polri. Angka itu naik 3% dibanding pada tahun 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. Kasus *cyber crime* yang dapat diselesaikan Polri tahun 2017 sebanyak 1.368 kasus. Kasus yang bisa diselesaikan itu meningkat dari tahun 2016, yang berjumlah 1.119 kasus. Sementara itu, Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan *hate speech* atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus. Selama 2017, Polri telah menyelesaikan kasus kejahatan ujaran kebencian sebanyak 2.018 kasus. Adapun tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada tahun 2016. Kemudian, ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus (Polri, dalam Detik.com).

Tabel 1. Kasus *cyber crime* dan ujaran kebencian tahun 2016-2017

Tindak Pidana	Tahun 2016	Tahun 2017
<i>Cyber Crime</i>	4931 kasus	5061 kasus
Ujaran Kebencian :		3325 kasus :
1. Penghinaan	1829 kasus	1657 kasus
2. Perbuatan Tidak Menyenangkan		1224 kasus
3. Pencemaran Nama Baik		444 kasus

Melihat tabel 1 di atas, kasus ujaran kebencian meningkat sangat pesat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Apalagi angkanya naik hampir separuhnya (naik 44,99%). Semakin ditindak kasusnya bukannya semakin berkurang, namun malah sebaliknya, meningkat. Mantan Menteri Komunikasi Teknologi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan media sosial Instagram dan Facebook menjadi ladang ujaran kebencian seperti radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme. Ada sekitar 4.000 akun yang di-*take down* oleh Kominfo sejak akhir bulan Mei 2018, hampir setengah diantaranya (48%) berada di Instagram dan Facebook. Pada pertengahan bulan Juni 2018, tren ujaran kebencian yang dipantau oleh Kominfo masih sekitar 20.000 akun, sama seperti pada akhir bulan Mei 2018 (Cnnindonesia.com). Memasuki tahun 2019 yang merupakan tahun politik, kasus ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) banyak yang mengarah ke isu-isu politik bahkan lebih sensitif dan panas. Setelah hasil pilpres dimumkan secara resmi oleh KPU, suasana masih panas diantara para elit dan para pendukungnya termasuk pada dunia maya. Situasinya cukup mereda setelah mantan calon presiden Prabowo Subianto yang kalah dalam pertarungan pemilihan presiden tahun 2019, ikut bergabung dalam kabinetnya Pak Jokowi. Namun angka kasus ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) masih saja terus terjadi di dunia maya.

Sejak tanggal 21 April 2008, ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun Pasal tersebut telah diubah menjadi Pasal 45A ayat

(2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pemidanaan atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur mengenai tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa ujaran kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Perbuatan tersebut bisa dikenai dengan ancaman pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu, ujaran kebencian yang dapat menimbulkan keonaran juga diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Beberapa contoh kasus yang terkait ujaran kebencian yang cukup menyita perhatian publik yang mana telah diproses sampai ke pengadilan dan diputus bersalah antara lain :

1) Kasus KGP

KGP merupakan seorang paranormal yang membuat video sepanjang 54 detik, memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuat oleh KGP pada tanggal 2 Mei 2017. Selain video, KGP juga memproduksi atribut seperti kaus, stiker, jaket, dan kantong plastik yang bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan membagikannya kepada orang-orang di lingkungannya. KGP dikenakan dakwaan Pasal 4 huruf b Jo. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 156 KUHP.

2) Kasus HP

HP, 23 tahun, admin akun Instagram Muslim_Cyber1 mengunggah screen shoot (bidik layar) percakapan palsu antara mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan Kabid. Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas tentang kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seolah-olah Tito Karnavian dan Argo Yuwono berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. HP tidak hanya membuat hoaks percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun Muslim_Cyber1 itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Atas perbuatannya, HP dikenai Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE dan atau Pasal 4 huruf d angka 1 jo. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Upaya Preventif dalam Menangani Kasus Ujaran Kebencian

Penegakan hukum merupakan langkah dan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat dalam menjalankan bekerjanya hukum. Upaya penegak hukum kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum yang bersentuhan langsung dari awal suatu kasus, dan harus menjadi peran sentral dalam hal mengupayakan penegakan hukum yang melibatkan semua pihak. Peran dan tugas kepolisian sangat vital terhadap kasus ujaran kebencian, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Polisi dikatakan sebagai garda terdepan karena bisa terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir di kepolisian dengan berdasar pada kewenangan diskresinya (Satjipto Rahardjo, 2002). Namun untuk itu peran kepolisian harus bersinergi dan didukung penuh oleh semua pihak, termasuk masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Pendidikan dan sebagainya. Menurut Lawrence M. Friedmen, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu struktur hukum/aparatur penegak hukum, substansi hukum dan kultur hukum (sosial masyarakat). Jadi kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja tidak cukup.

Selain upaya represif, upaya penegakan hukum dibedakan juga ada upaya preventif. Upaya preventif yaitu suatu upaya penegakan hukum yang sifatnya mencegah dan lebih dekat atau bisa berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana. Atau dengan kata lain yaitu upaya preventif dimaksudkan untuk menghilangkan adanya kesempatan pelaku dalam hal akan melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa upaya penegakan hukum dengan cara pencegahan yang harus ditingkatkan dan/atau bisa dilaksanakan terhadap kasus ujaran kebencian yang semakin sulit dikendalikan di media sosial yaitu antara lain:

a. Meningkatkan Literasi Publik dan Konten Positif

Minimnya pengetahuan tentang pengaturan informasi dan transaksi elektronik ditambah merebaknya konten/informasi negatif, harus diimbangi dengan literasi publik dan konten positif di berbagai media, khususnya di media dunia maya. Konten negatif sifatnya sangat sensitif dan mudah menular. Untuk itu literasi publik dan konten positif harus ditingkatkan. Masyarakat harus teredukasi dengan berbagai informasi-informasi yang positif,

termasuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya bertutur kata yang sopan serta bahaya ujaran kebencian, bukan menakut-nakuti. Kepolisian yang sudah ada kerjasama dengan Kemenkominfo harus memaksimalkan ruang publik dunia maya demi meredam konten/isu-isu negatif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kunci keberhasilan pembangunan Indonesia di era digital salah satunya adalah dengan menciptakan konten positif yang dapat memengaruhi perubahan perilaku masyarakat ke arah lebih baik. Muhadjir mengakui bukan hal yang mudah memengaruhi masyarakat melalui konten positif. Karena kecenderungan konten negatif meskipun tidak terorganisir, tetapi memiliki daya yang sangat besar untuk bisa memengaruhi pemikiran serta memicu tindakan reaktif dari masyarakat (Kominfo.go.id). Selain itu peran masyarakat, khususnya kaum muda harus dirangkul dengan pendekatan persuasif sehingga bisa lebih aktif membanjiri media digital terutama media sosial dengan konten positif. Apapun bentuk kreativitas yang disajikan harus berisi informasi yang dapat diadopsi menjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

b. Klarifikasi Berita Bohong secara Cepat dan Tepat

Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian memang menyebutkan penyebaran berita bohong termasuk jenis ujaran kebencian, namun dengan adanya berita bohong (hoaks) akan semakin memicu seseorang untuk berkata-kata kotor / aksi saling balas, karena berita bohong biasanya ada maksud dan tujuan tertentu. Misalnya yang terjadi pada kasus Ratna Sarumpaet sebelum pemilihan presiden tahun 2019, yang mengaku dan menyebarkan berita bohong seolah-olah dia habis dipukuli sekelompok orang dengan memperlihatkan bentuk wajahnya yang babak belur. Hal itu sangat memancing emosi warga setelah tahu kalau dia berbohong dan mengaburkan informasi yang cukup sensitif. Tidak ketinggalan dunia maya juga ramai-ramai membully-nya.

Semakin meningkatnya berita bohong (hoaks) dengan berbagai isi/konten di dunia maya yang sangat cepat menyebarnya, pihak pemerintah dalam hal ini Kepolisian atau Kemenkominfo, serta institusi berwenang yang terkait, harus segera dengan cepat menelusuri sumber-sumber kebenaran berita tersebut dan memberikan pemberitaan klarifikasi atau meluruskan atas berita tersebut serta menindak pelakunya kalau memang ada unsur pidananya. Sehingga kalau memang beritanya bohong/palsu, penyebarannya bisa diredam lebih dini dan tidak meluas yang bisa meresahkan/mengancam keutuhan masyarakat.

Selama ini memang sudah ada model klarifikasi atas berita bohong (hoaks) dari pihak berwenang (misalnya Kemenkominfo), namun jumlahnya sangat sedikit dan hanya kasus-kasus tertentu saja, termasuk waktu penyampaian klarifikasinya ada yang lama dan terkesan lambat. Misalnya yang terbaru di tahun 2020 ini ada salah satu media pemberitaan digital yang memberitakan suatu berita tanggal 4 April 2020 tentang Setya Novanto yang masih menjalani hukuman karena kasus korupsi ikut dikeluarkan dari jeruji besi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Kemenkumham karena ada kasus Corona (Covid-19). Berita dipublish pada tanggal 4 April 2020 dan sudah dishare sebanyak 11.112 kali, namun Kemenkominfo baru memberikan klarifikasi tentang hoaks-nya pada tanggal 14 April 2020 bahwa berita tersebut palsu (hoaks). Coba bayangkan beritanya sudah dibagikan sebanyak

itu sebelum adanya klarifikasi kebenaran, berapa banyak orang yang sudah termakan fitnah dan saling menggunjing.

Sinergitas diantara pihak-pihak yang berwenang harus ditingkatkan dalam hal klarifikasi tersebut, jangan sampai ada tumpang tindih klarifikasi informasi, apalagi klarifikasinya berbeda. Kita mungkin bisa belajar dari Taiwan yang hanya butuh waktu maksimal 24 jam untuk klarifikasi kebenaran atas dugaan berita bohong sejak diduga atau ada laporan yang meresahkan (ada pro dan kontra) dari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat pencerahan terhadap kebenaran suatu berita secepat mungkin dan tidak termakan fitnah atau aksi provokasi.

c. Menambah Kemampuan dan Peran Polisi Siber (*Cyber*)

Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah memiliki kesatuan polisi siber, yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang merupakan satuan kerja berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Dittipidsiber juga sudah meluncurkan Patroli Siber untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan mengenai kejahatan siber. Namun diakui oleh mantan Kapolri Tito Karnavian bahwa pihak kepolisian dalam menghadapi tindak pidana cyber masih kewalahan. Karena jumlah pelaku yang sangat banyak dan sering melakukan hit and run, yang artinya pelaku mengunggah postingan yang memprovokasi dan lain sebagainya, dan setelah itu menghapusnya. Ditambah lagi mereka sering menggunakan akun palsu. Nyatanya tindak pidana cyber dan khususnya kasus ujaran kebencian masih sangat banyak. Berdasarkan data-data ujaran kebencian pada pembahasan sebelumnya, kasus yang selesai ditangani oleh kepolisian juga lebih sedikit dibanding dengan jumlah laporan yang ada. Belum lagi kasus yang tidak dilaporkan, semakin liar dan banyak.

Berdasarkan hal di atas, kemampuan para polisi siber harus ditingkatkan dan benar-benar kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kalau perlu sistem perekrutan anggotanya harus dari awal, misalnya merekrut lulusan yang terbaik dan berprestasi di bidang informasi dan teknologi dari perguruan tinggi. Tidak hanya menyekolahkan anggotanya (anggota kepolisian) yang memang pada dasarnya kurang minat pada bidang informasi dan teknologi. Karena selama ini masyarakat hanya mengetahui tentang syarat perekrutan menjadi polisi sebatas dari penampilan dan kekuatan fisiknya, tidak secara luas yang ahli di bidang-bidang tertentu misalnya IT.

Selain Dittipidsiber Polri, Pemerintah melalui Kemenkominfo juga sudah mempunyai Cyber Drone 9 yaitu sistem baru milik Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti sistem pemblokiran konten negatif yang telah ada sebelumnya yakni Trust+. Menurut Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kominfo, Teguh Arifiyadi, Cyber Drone 9 akan membantu mempercepat cara kerja melawan konten negatif. Apalagi dengan tambahan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI), cara kerja mesin sensor internet yang serba otomatis. Hal ini juga bisa dimaksimalkan penegak hukum kepolisian untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan siber khususnya ujaran kebencian.

d. Meningkatkan Pendekatan Persuasif dengan Akademisi dan Tokoh-Tokoh Agama

Selama ini penegak hukum khususnya kepolisian, terkesan masih sibuk dengan urusannya sendiri, belum maksimal menjalin hubungan dengan semua pihak, khususnya masyarakat termasuk para akademisi dan tokoh-tokoh agama. Padahal para akademisi dan

tokoh-tokoh agama memiliki hubungan sosial dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Misalnya para akademisi baik dosen, guru, dan lain sebagainya, mempunyai peran yang vital terhadap perkembangan sosial mahasiswa di lingkungan kampus atau sekolah-sekolah. Beliau-beliau sangat dihormati oleh mahasiswa atau murid-muridnya. Sikap dan tutur katanya selalu diamati dan seringkali diikuti oleh murid-muridnya sebagai teladan.

Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama, aparat penegak hukum kepolisian harus dengan senang hati mengajak dan merangkulnya. Apalagi para tokoh Agama Islam yang notabene sebagai agama terbesar di Indonesia, mempunyai tokoh agama (Ulama) yang jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan data dari situs Kemenag menyebutkan bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia saat ini sudah lebih dari 28.000 yang tersebar di seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Kita asumsikan setiap pondok pesantren memiliki minimal 4 pengasuh/kiai/ulama, berarti sudah ada paling sedikit terdapat 112.000 kiai/ulama di Indonesia. Tentunya jumlah sebanyak itu mempunyai pengaruh sosial yang berbeda-beda. Karena dari lingkup tingkat keilmuan, kewibawaan, pengalaman, maqom, termasuk kepopuleran yang berbeda. Namun penegak hukum kepolisian mungkin bisa melakukan pendekatan secara prioritas, yang sekiranya mempunyai pengaruh sosial yang sangat luas. Seandainya ulama-ulama besar dirangkul secara persuasif untuk menyuarakan pentingnya bertutur kata yang baik dan bijak sebagaimana dalam UU ITE di kehidupan dunia maya (media sosial), mungkin hal ini akan menjadi pesan dan kesan tersendiri bagi para santri/pengikut atau masyarakat luas yang mengikuti pengajiannya. Hal ini bisa dilakukan tidak harus pada setiap kali ceramah, tapi bisa diberi waktu misalnya dengan sebulan sekali untuk menyampaikan/mengingatkan akan bahaya ujaran kebencian selama 5-10 menit. Karena pada dasarnya ujaran kebencian juga dilarang dalam ajaran Agama Islam (misal fitnah, gibah dan lainnya), termasuk juga dalam agama-agama lain.

SIMPULAN

Kasus ujaran kebencian memang sangat sulit untuk diatasi dan ditiadakan atas penyebarannya, tapi harus selalu diupayakan untuk dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dan membahayakan keutuhan masyarakat. Bisa kita rasakan sendiri bagaimana ujaran-ujaran kebencian selalu ada di kehidupan dunia maya. Pribadi manusia tidak jarang yang dihujat dengan kata-kata umpatan. Hal itu bisa membuat rasa kemanusiaan kita menurun dan bisa menimbulkan kerugian. Beberapa upaya preventif dalam mengatasi kasus ujaran kebencian di media sosial antara lain meningkatkan literasi publik dan konten positif, klarifikasi kebenaran atas berita yang diduga bohong (hoaks) secara cepat dan tepat, meningkatkan kemampuan polisi siber, serta melakukan pendekatan persuasif dengan para akademisi dan tokoh-tokoh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Aziz. (2015). Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th. 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). H, T. R. S. H. M. (2015). *Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN. 1(2), 61–112.*

- Martono, Nanang. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Para, K., Di, D. A. I., Timur, K., & Samarinda, I. (2018). Miftahur Ridho Ujaran Kebencian dalam.... *Lentera*, 11(Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur), 27–48.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sarkawi, D. (2016). Perubahan Sosial dan Budaya Akibat Media Sosial. In *Jurnal Administrasi Kantor* (Vol. 4, Issue 2). <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAKBI/article/view/183/283>
- Septanto, H. (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 157–162. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/LCSCVZI11HG7VORWMAFRW7GH3.pdf>